



BUPATI MAMUJU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR 1474 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA INTEGRAL DARUL HIJRAH
DESA BULUBONGGU KECAMATAN DAPURANG
KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang proses belajar mengajar dan perluasan akses sarana pendidikan, dipandang perlu memberikan izin operasional sekolah baru di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah SMP Integral Darul Hijrah Nomor : 021/A1/PIOS/SMPI-DH/IX/2013 Tanggal 25 September 2013 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Integral Darul Hijrah Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);